

**YAYASAN PENDIDIKAN GETSEMPENA BANDA ACEH**  
**NOMOR 12/YAPENA/III/2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN GETSEMPENA TENTANG**  
**STATUTA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN BINA**  
**BANGSA GETSEMPENA BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
YAYASAN PENDIDIKAN GETSEMPENA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena, perlu disusun statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena
- : b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Pendidikan Getsempena tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- : b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

- tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - h. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Getsempena sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor C-62 HT 03.01 Tanggal 18 Januari 2002, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 8 Tanggal 14 Oktober 2008 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-4594.01.05. Tahun 2010.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : a. PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN GETSEMPENA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN/KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN GETSEMPENA NOMOR 10 /Yapena/I/2008 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN BINA BANGSA GETSEMPENA.

### **Pasal 1**

- (1) Isi lengkap statuta tercantumkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan ini.
- (2) Peraturan Yayasan ini selanjutnya diberi sebutan Statuta 2013 STKIP Bina Bangsa Getsempena.

### **Pasal 2**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Yayasan ini bahwa peraturan /keputusan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala Peraturan dan ketentuan sebagai pelaksanaan peraturan/keputusan sebelumnya tentang Statuta yang ada masih langsung berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dibuat yang baru berdasarkan Peraturan Yayasan tentang Statuta yang baru.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua atau Peraturan pelaksana lainnya.

### **Pasal 3**

- (1) Peraturan Yayasan ini hanya dapat dilakukan perubahan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena dalam suatu Rapat Pengurus Yayasan.
- (2) Rapat Pengurus Yayasan dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Yayasan.
- (3) Pengambilan keputusan Rapat Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (4) Pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota Yayasan yang hadir.
- (5) Ketua dan/atau Senat STKIP Bina Bangsa Getsempena secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dapat mengusulkan perubahan atas Peraturan Yayasan tentang Statuta ini.



## **Naskah Statuta Amandemen**

### **MUKADIMAH**

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena sebagai lembaga pendidikan menyelenggarakan pendidikan keguruan yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa Indonesia.

Dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, STKIP Bina Bangsa Getsempena mengintegrasikan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan upaya untuk mengembangkan pendidikan keguruan yang berkualitas melalui penelitian dan mengabdikannya untuk pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh yang disingkat STKIP BBG berdiri sejak 5 September 2003, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 138/D/0/2003, ditandatangani oleh Dirjen Dikti Satriyo Soemantri Brojonegoro. Sampai dengan saat ini STKIP Bina Bangsa Getsempena memiliki 6 (enam) program studi yang aktif statusnya.

STKIP BBG menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam melaksanakan pendidikan profesional guru pada semua bidang ilmu dan keahliannya, kebebasan akademik berdasarkan integritas keilmuan dan kepakaran serta sadar akan keterkaitan lembaga pendidikan tinggi dengan lingkungan masyarakatnya.

Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kehidupan sivitas akademika, Pengelolaan STKIP Bina Bangsa Getsempena menganut prinsip tata kelola universitas yang baik (Good University Governance) dengan komitmen mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni untuk memajukan dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat (Bangun Negeri, Bijakkan Bangsa).

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka turut aktif mengupayakan tercapainya tujuan nasional dibidang pendidikan, maka dengan mengharapkan Rahmat serta Hidayah Tuhan Yang Maha Esa dengan ini dilakukan perubahan atas STATUTA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN BINA BANGSA GETSEMPENA 2008 menjadi STATUTA STKIP BBG 2015

**Lampiran Surat Keputusan  
Yayasan Pendidikan Getsempena  
NOMOR 12/YAPENA/III/2015**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Yayasan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena yang selanjutnya disebut STKIP BBG adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) Dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
2. Statuta STKIP BBG yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan STKIP BBG yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STKIP BBG.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik.
5. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
6. Senat adalah Senat STKIP BBG sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakankademik.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu *pengetahuan*, teknologi, secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di STKIP BBG untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan,
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga, administrasi, teknisi, serta pranata teknikinformasi.

10. Ketua STKIP BBG adalah penanggung jawab utama STKIP BBG dan dibantu oleh 3 (Tiga) Wakil Ketua

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) STKIP BBG memiliki visi dan misi sebagai acuan dan arah kebijakan dalam pengembangan untuk mewujudkan tujuan STKIP BBG.
- (2) Visi STKIP BBG adalah **menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.**
- (3) Misi STKIP BBG adalah:
  - a. Menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian
  - b. Mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat.
  - c. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat.
  - d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder.
  - e. Menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat.

#### **Pasal 3**

- (1) Tujuan STKIP BBG adalah:
  - a. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya.
  - b. Mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat.
  - c. Menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat.

- d. Menghasilkan program tepat guna dibidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.
  - e. Menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya.
  - f. Membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1), kebijakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di STKIP BBG didasarkan pada tata nilai yang mengarah kepada:
- a. Pengelolaan Universitas yang baik (*Good University Governance*) dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab;
  - b. Inovasi dengan selalu mencari ide-ide baru untuk dapat menjalankan tugas/ perannya dengan lebih baik;
  - c. etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama, serta kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan;
  - d. bekerja sama dan tanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki STKIP BBG;

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STKIP BBG sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, STKIP BBG menyusun rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis dan rencana operasional.
- (2) Rencana pembangunan jangka panjang STKIP BBG sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana strategis STKIP BBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana operasional STKIP BBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dan rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan jangka panjang,



rencana strategis dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Ketua.

### **BAB III**

#### **IDENTITAS**

##### **Pasal 5**

- (1) STKIP BBG merupakan perguruan tinggi swasta di yang di bawah oleh Yayasan Pendidikan Getsempena yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh dengan kampus terletak di Darussalam, BandaAceh.
- (2) STKIP BBG didirikan pada tanggal 5 September 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/D/O/2003.
- (3) Tanggal 5 September ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis/milad*) STKIP BBG.

##### **Pasal 6**

- (1) STKIP BBG memiliki logo yang masing-masing memiliki makna tersendiri:
  - a. Bentuk segi lima dengan tulisan nama STKIP Bina Bangsa Getsempena, didalamnya mencerminkan keutuhan, komitmen, dan tekad STKIP BBG terhadap pengembangan pendidikan.
  - b. Lingkaran padi dan bunga kapas putih mencerminkan kesuksesan, kesejahteraan dan keikhlasan.
  - c. Buku terbuka dan pena mencerminkan betapa pentingnya buku dalam menuntut dan mengembangkan sains dan teknologi.
- (2) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki warna Cornflower Blue dengan kode C= 0.58, M= 0.37, Y= 0.00; K= 0.07.
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang STKIP BBG diatur dengan Peraturan Ketua.

## **Pasal 7**

- (1) STKIP BBG mempunyai pataka berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 4:3 (empat berbanding tiga) dengan ciri sebagai berikut:
  - a. Pataka berbentuk empat persegi berwarna *Navy Blue* dengan kode warna
  - b. Lambang STKIP BBG tergambar di tengah pataka;
  - c. Pinggir pataka diberi rumbai berwarna kuning emas, dengan kode warna RA 122: 2242 PANTONE (Goldenrod); dan
  - d. Pataka dibuat dari bahan satin silk dan logo STKIP BBG disulam dengan benang berwarna putih.
- (2) Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam gambar berikut:
- (3) Pataka STKIP BBG dipakai dalam ruang upacara rapat senat terbuka STKIP BBG berdampingan dengan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Pasal 8**

- (1) STKIP BBG memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar biru (*Navy Blue*) dengan kode warna PANTONE: 2748 C dan memiliki rumbai disekeliling bendera dengan warna kuning dengan kode 2242 PANTONE (Goldenrod dan ditengahnya terdapat lambang STKIP BBG.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaiberikut:
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera STKIP BBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua.

## **Pasal 9**

- (1) Program studi memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar yang berbeda dan ditengahnya terdapat lambang STKIP BBG, yang memiliki rumbai berwarna kuning (Gold) di sekeliling bendera dengan kode PANTONE: 107 C, dibawah logo STKIP tercantum nama program studi dengan huruf kapital berwarna putih.

(2) Bendera Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Bendera Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah mempunyai warna dasar Ungu (*Dark Orchid*) dengan kode warna PANTONE: 7442 C dengan gambar sebagai berikut:



- b. Bendera Program Studi Pendidikan Matematika mempunyai warna dasar Hijau (*Sea Green*) dengan kode warna PANTONE: 7731 C dengan gambar sebagai berikut:



- c. Bendera Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris mempunyai warna dasar Kuning (*Gold*) dengan kode warna PANTONE: 107 C dengan gambar sebagai berikut:



- d. Bendera Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi mempunyai warna dasar Putih (*White*) dengan kode warna PANTONE: 663 C dengan gambar sebagai berikut:



- e. Bendera Program Studi Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai warna dasar Merah (*Dark Red*) dengan kode warna PANTONE: 7623 C dengan gambar sebagai berikut:



- f. Bendera Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar mempunyai warna dasar Orange (*Tomato*) dengan kode warna PANTONE: 7416 C dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera STKIP BBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua.

### **Pasal 10**

- (1) STKIP BBG memiliki Himne dan Mars.
- (2) Himne STKIP BBG Berjudul “STKIP BBG, Guru Berbakti” dengan lirik dan syair lagu digubah oleh Andy Fahmi pada tanggal 15 September 2010.
- (3) Himne STKIP BBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

# HYMNE YAPENA

Cipt : Andy Fahmi

3 | 6̣. 5̣ 6 7 | 1̣. 2̣ 1̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 1̣. 7̣ 6 1 | 7̣ 1̣ 7̣ 6 7 3 |

Di si ni se ko lah ting gi ke gu ru an dan il mu pe n di dikan di

2̣. 6̣ 6 7 | 1̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6 6 7 | 1̣ 6̣. 5̣ 1 | 7̣. . 3 |

Si ni tem pat ka mi be la jar di sga la bi dang il mu de

6̣. 5̣ 6 7 | 1̣. 2̣ 1̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 1̣. 7̣ 6 1 | 7̣ 1̣ 7̣ 6 7 6 7 |

Mi ke lak ka mi mam pu tuk wu jud kan ke cer da san a nak bangsa i tu

2̣. 1̣ 7 2 | 1̣. 7̣ 6 1 | 7̣. 6̣ 5̣ 7 | 6̣. . 6 |

Lah tu juan mul ya bi na bang sa get sem pe na kam

5 7 2 4 4 | 3 4 3 2 1 6 | 5 5. 7 2 4 4 | 3 4 3 2 3 3 |

Pus ter cin ta yang ka - mi bangga di si ni ka mi di bi na dan di tempa un

2̣. 1̣ 7 6 | 5̣ 6 7 1 2 2 1 | 4̣. 3 2 4 | 3 4 3 2 3 | 3 |

Tuk men ja di gu ru ber bak ti se mo ga bergu na ba - gi bang sa

1̣. 1̣ 3 3 | 2̣. . 1̣ 7̣ | 1̣. 6̣ 4 | 3 . . .

Ka mi ber su jud pa da mu Ya Ai - iah

1̣. 1̣ 3. 2̣. 1̣ 7. 1̣. 6̣ 4 6 5 . . .

Ya Rah man ya Ra him ka mi me mo hon

4. 4. | 3 . . .

Ya Ai - lah

(4) Mars STKIP BBG berjudul “ STKIP BBG Berjaya”, lagu diciptakan dan digubah oleh Anwar Husen pada tanggal pada tanggal 17 Agustus 2004.

(5) Mars STKIP BBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

## MARS YAPENA

Cipt : Anwar Husen. S. Pd.

G = Do

3̣. 4̣ | 5̣. 4̣ 5̣. 6̣ 5̣. 5̣ 1̣. 2̣ | 3̣. 4̣ 3̣. 2̣ 1̣ 7̣. 1̣ | 2̣ 5̣ 1̣ 2̣ |

Es te kip bi na bang sa get sam pe na ban da a ceh me ngem ban tu gas mul

3̣. 3̣. 4̣ | 5̣. 4̣ 5̣. 6̣ 5̣. 5̣ 1̣. 2̣ | 3̣. 4̣ 3̣. 2̣ 1̣ 7̣. 1̣ |

Ya tu - rut ser ta men cer das kan ke hi du pan bang sa me ngi

2̣. 1̣ 7̣. 6̣ 5̣. 5̣ 7̣. 2̣ | 1̣. 1̣. 1̣. 1̣ | 1̣ 6̣ 6̣. 1̣ 7̣. 6̣ |

Si ki si - ki si pem ba ngu nan tang gal li ma - bu lan sem

1̣ 5̣ 5̣. 5̣ | 5̣ 5̣. 5̣ 5̣. 6̣ 5̣. 4̣, | 3̣. 3̣. 1̣. 1̣. |

Bi lan di ta hun - du a ri bu ti ga i tu

1̣ 6̣ 6̣. 7̣ 1̣. 2̣ | 3̣ 1̣. 7̣. 1̣ | 2̣. 2̣ 2̣. 1̣ 7̣. 5̣ 7̣. 2̣ |

Lah - ah - ha ri ja di nya es te kip bi na bang sa di di ri

1̣. 1̣. 1̣. 1̣ 7̣. 1̣ | 2̣ 2̣ 0 1 7̣. 6̣ | 7̣ 5̣ 0. 5̣ 5̣. 5̣ |

Kan - sya ri at is lam ke bu da ya an ki ta ja

5̣ 5̣. 5̣ 5̣. 6̣ 5̣. 4̣ | 3̣. 7̣. 1̣ | 2̣ 2̣ 0 4 3̣. 2̣ |

Ga - a gar te tap ja ya pen di di kan ki ta ting

3̣ 1̣ 1̣. 1̣ 7̣. 1̣ | 2̣ 2̣. 1̣ 7̣. 5̣ 7̣. 2̣ | 1̣. 1̣. |

Kat kan - de mi ke ja - ya an bangsa ki ta

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Ketua.

### **Pasal 10**

- (1) STKIP BBG memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busanawisudawan.
- (3) Busana akademik bagi pimpinan perguruan tinggi, guru besar, wisudawan terdiri dari topi, toga dan kalung
- (4) Toga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah suatu pakaian kehormatan yang dikenakan oleh Ketua STKIP, Wakil Ketua STKIP, Ketua Program Studi, Guru Besar, Ketua/Anggota senat dan seseorang yang ditetapkan sebagai penghormatan serta para Wisudawan.
- (5) Toga dipakai pada upacara-upacara akademik khusus seperti Dies Natalis, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar serta upacara-upacara lain yang bersifat resmi dan seremonial.
- (6) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna Biru Navy dengan kode warna PANTONE: 2748 C dan didada kiri terdapat lambang STKIP BBG.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busanan almamater diatur dengan Peraturan Ketua.

## **BAB IV**

### **TATA KELOLA**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 11**

1. Organ STKIP BBG terdiri atas:
  - a. Yayasan;
  - b. Senat; dan
  - c. Ketua;

## **Paragraf 2**

### **Yayasan**

#### **Pasal 12**

- (1) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan unsur pengelola Sekolah Tinggi yang menjalankan berfungsi penyusun kebijakan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Yayasan sebagai unsur pengelola terdiri atas:
  - a. Badan Pembina;
  - b. Badan Pengawas;
  - c. Badan Pengurus; dan
  - d. Dewan Pertimbangan
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Yayasan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Menyusun dan menetapkan statuta Sekolah Tinggi dengan pertimbangan Ketua dan Senat Sekolah Tinggi;
  - b. mengesahkan Rencana Alokasi Anggaran (RAA) yang diusulkan oleh Ketua;
  - c. memanggil pimpinan STKIP BBG dan/atau Senat STKIP BBG untuk diminta keterangan mengenai tugas-tugas dan fungsinya;
  - d. Menetapkan dan mengangkat Ketua dari calon-calon Ketua terpilih yang diusulkan oleh Senat Sekolah Tinggi;
  - e. Menetapkan dan mengangkat Wakil ketua dari calon-calon Wakil Ketua yang diusulkan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
  - f. Meminta pertanggung jawaban Ketua sewaktu-waktu dalam masa jabatannya, apabila atas pertimbangan Senat, Ketua dianggap sungguh-sungguh telah melanggar sumpah/janji, Statuta Sekolah Tinggi, atau sudah tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua;
  - g. Memberhentikan Ketua pada akhir masa jabatannya;
  - h. Memberhentikan Ketua pada masa jabatannya atas usul Senat;
  - i. Mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap dan dosen tetap STKIP BBG atas usul Ketua.

#### **Pasal 13**

##### **Dewan Pertimbangan**

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan perangkat pembantu Yayasan yang menjalankan fungsi



pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan STKIP BBG

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Ketua di bidang non-akademik;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada Ketua dalam mengelola STKIP BBG;
  - c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Ketua di bidang non-akademik;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam mengelola STKIP BBG; dan
  - e. menggalang dana untuk membantu pembangunan STKIP BBG.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan terdiri dari
  - a. Ketua Pembina Yayasan;
  - b. Tokoh pendidikan; dan
  - c. Wakil tokoh masyarakat; dan
- (4) Dewan pertimbangan terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (5) Ketua Dewan pertimbangan merupakan Ketua Pembina Yayasan.
- (6) Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk salah satu anggota sebagai ketua harian.
- (7) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua.
- (8) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali bagi anggota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Pimpinan.

## **Paragraf 2**

### **Senat**

#### **Pasal 14**

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakankademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), senat mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik Sivitas Akademik;
  - b. melakukan pengawasan terhadap:
    - Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
    - Penerapan ketentuan akademik;
    - Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi;
    - Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
    - Pelaksanaan tata tertib akademik;
    - Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
    - Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepedamasyarakat.
  - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STKIP BBG;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Ketua STKIP BBG terhadap pembukaan dan penutupan Program Studi;
  - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - f. memberikan pertimbangan dalam pengusulan jabatan Lektor Kepala dan Profesor; dan
  - g. memberikan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua STKIP BBG.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Yayasan menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Ketua STKIP BBG untuk ditindaklanjuti.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Ketua STKIP BBG untuk ditindaklanjuti.

### **Pasal 15**

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
  - a. wakil Dosen dari setiap program studi;
  - b. Ketua;
  - c. wakil Ketua;
  - d. ketua lembaga; dan
  - e. ketua Program Studi
- (3) Anggota Senat wakil Dosen dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. 6 (enam) orang wakil Dosen yang memiliki jabatan fungsional tertinggi;
  - b. 2 (dua) orang wakil Dosen tetap biasa.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
  - a. Dosen tetap yayasan dalam jabatan fungsional aktif;
  - b. Telah memiliki jabatan fungsional tertinggi dalam jabatan fungsional aktif;
  - c. Paling rendah menduduki jabatan Asisten Ahli; dan
  - d. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi
- (5) Anggota Senat dari wakil Dosen setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh Senat Program Studi dan diusulkan oleh wakil Ketua kepada Ketua
- (6) Senat terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (7) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Ketua
- (8) Ketua dan sekretaris Senat dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal

dari pemimpin organ pengelola STKIP BBG

- (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (10) Masa jabatan Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota senat dari wakil Dosen setiap Program Studi diatur dalam peraturan Senat.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang diatur dengan Peraturan Senat.

#### **Paragraf 4**

##### **Ketua**

#### **Pasal 17**

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan organ STKIP BBG yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama Yayasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
  - a. Menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada yayasan setelah mendapat persetujuan organ STKIP BBG;
  - b. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
  - c. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
  - d. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
  - e. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - f. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit dibawah Ketua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan

rekomendasi Senat;

- h. Menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membina dan mengembangkan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- j. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepeyayaan;
- n. Mengusulkan pengangkatan profesor kepada yayasan;
- o. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

### **Pasal 18**

Ketua sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Ketua dan wakil Ketua;
- b. Biro;
- c. Lembaga;
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Program Studi;
- f. Badan; dan
- g. Unit Pelaksana.

### **Pasal 19**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja STKIP BBG mengacu pada Peraturan Yayasan tentang Organisasi dan Tata Kerja STKIP BBG.
- (2) STKIP BBG dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Yayasan.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh yayasan setelah mendapat persetujuan dari senat.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGANGKATAN DAN PERBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengangkatan**

### **Pasal 20**

- (1) Dosen STKIP BBG dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua, wakil ketua, ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian, kepala laboratorium, ketua dan sekretaris badan dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pengangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena:
  - a. masa jabatan berakhir; dan/ atau
  - b. perubahan organisasi STKIP BBG
- (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. diangkat dalam jabatan pegawai negeri;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;

- e. diberhentikan sementara dari jabatan yayasan;
  - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/ atau
  - h. cuti diluar tanggungan yayasan.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/ atau
  - c. berhenti sebagai pegawai yayasan atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit kerja; dan/ atau
  - b. perubahan bentuk STKIP BBG.

### **Pasal 21**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil Ketua, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua Program Studi, sekretaris Program Studi, kepala laboratorium, kepala unit pelaksana teknis, dan ketua badan seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. dosen yayasan dalam jabatan fungsional aktif;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
  - d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;

- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
  - i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. berpendidikan magister bagi calon wakil Ketua dan ketua lembaga;
  - b. berpendidikan magister bagi sekretaris lembaga, ketua Program Studi, dan kepala laboratorium;
  - c. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan STKIP BBG paling rendah sebagai ketua Program Studi paling singkat 2 (dua) tahun bagi calon wakil Ketua dan ketua lembaga;
  - d. menduduki jabatan paling rendah Lektor bagi calon Wakil Ketua dan Ketua Lembaga
  - e. menduduki jabatan paling rendah Asisten Ahli bagi calon sekretaris lembaga, ketua Program Studi, dan kepala laboratorium; dan
  - f. tidak sedang mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi

## **Pasal 22**

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan STKIP BBG dapat diangkat sebagai pejabat tinggi, administrator, dan pengawas, atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat tinggi, administrator, dan pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila tersedia lowongan.
- (3) lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
  - a. masa jabatan berakhir; dan/ atau
  - b. perubahan organisasi.
- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. berhalangan tetap;



- b. permohonan sendiri
  - c. diangkat dalam jabatan negeri atau yayasan lain;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - e. diberhentikan sementara dari jabatan yayasan;
  - f. mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih; dan/atau
  - g. cuti di luar tanggungan yayasan.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/ atau
  - c. berhenti sebagai pegawai yayasan atas permintaan sendiri
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit kerja; atau
  - b. perubahan bentuk STKIP BBG
- (8) untuk dapat diangkat sebagai pejabat tinggi, administrator, dan pengawas atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 23**

- (1) Ketua dan sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang anggota senat tertua, dan didampingi oleh seorang anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Senat.
- (5) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.

- (6) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dicapai, pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit masing-masing 2 (dua) nama calon ketua Senat dan 2 (dua) nama calon sekretaris Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (8) Ketua dan sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Masa jabatan ketua dan sekretaris senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat

#### **Pasal 24**

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua yayasan
- (2) Masa jabatan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengangkatan Ketua dilakukan melalui tahap:
  - a. penjaringan bakal calon;
  - b. penyaringan calon;
  - c. pemilihan calon; dan
  - d. pengangkatan.

#### **Pasal 26**

- (1) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. Senat membentuk panitia pemilihan Ketua;
  - b. panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Ketua;
  - c. dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud

- dalam huruf b dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;
- d. panitia pemilihan menyampaikan nama-nama bakal calon Ketua yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon kepada Senat;
  - e. panitia pemilihan mengumumkan nama-nama bakal calon Ketua setelah mendapatkan persetujuan Senat;
  - f. apabila bakal calon Ketua yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Ketua paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - g. apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f bakal calon Ketua yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Ketua.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

### **Pasal 27**

Tahap penyaringan calon Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyaringan calon Ketua dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
- b. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
- c. bakal calon Ketua menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan STKIP BBG dihadapan Senat;
- d. Senat melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Ketua dengan cara pemungutan suara untuk memperoleh 2 (dua) orang calon Ketua;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
- f. dalam hal belum diperoleh 2 (dua) orang calon Ketua, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Ketua yang mendapatkan suara yang sama; dan
- g. Senat menetapkan 2 (dua) orang calon Ketua untuk disampaikan kepada Ketua Yayasan dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 3

(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat.

### **Pasal 28**

Tahap pemilihan calon Ketua dan pengangkatan Ketua sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 29**

- (1) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (2) Masa jabatan wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Ketua diatur dengan peraturan Ketua.

### **Pasal 30**

- (1) Ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris lembaga/badan diatur dengan Peraturan ketua.

### **Pasal 31**

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
- (3) Masa jabatan kepala pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala pelaksana teknis diatur dengan Peraturan ketua.

### **Pasal 32**

- (1) Ketua dan sekretaris program studi dan kepala laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Yayasan.

- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris program studi dan kepala laboratorium selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris program studi dan kepala laboratorium diatur dengan Peraturan ketua.

### **Pasal 33**

- (1) Ketua Badan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
- (3) Masa jabatan ketua Badan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua Badan dengan Peraturan ketua.

### **Pasal 34**

Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:

- a. Kepala biro/pejabat tinggi;
- b. Kepala bagian /administrator pada biro dan lembaga; dan
- c. Kepala subbagian/pengawas pada biro, lembaga dan unit pelaksana teknis.

### **Pasal 35**

Kepala biro/pejabat tinggi, kepala bagian administrator, dan kepala subbagian/pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.

### **Paragraf 2**

### **Pemberhentian**

### **Pasal 36**

- (1) Ketua, wakil ketua, ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris badan, ketua dan sekretaris Program Studi, kepala laboratorium, kepala unit pelaksana teknis dan ketua dan sekretaris badan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Ketua, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua badan, sekretaris badan, ketua Program Studi, sekretaris Program Studi, kepala

laboratorium, kepala unit pelaksana teknis, dan ketua dan sekretaris badan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. berhalangan tetap;
- b. permohonan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan negeri atau yayasan lain;
- d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- e. diberhentikan sementara dari jabatan yayasan;
- f. dikenakan hukum disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
- h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
- i. cuti di luar tanggungan yayasan.

- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
  - c. berhenti sebagai pegawai yayasan atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian wakil ketua ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris badan, ketua dan sekretaris Jurusan/ Bagian, kepala laboratorium, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 37**

Apabila terjadi pemberhentian ketua sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), ketua yayasan menetapkan Ketua definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 38**

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil ketua sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), ketua mengangkat dan menetapkan wakil ketua atas usul wakil ketua untuk meneruskan masa jabatan wakil ketua yang sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Wakil ketua baru yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### **Pasal 39**

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua lembaga/badan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Ketua mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga sebagai ketua lembaga/badan untuk meneruskan masa jabatan ketua lembaga yang sebelumnya.
- (2) Ketua lembaga/badan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### **Pasal 40**

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Ketua mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga atas usul ketua lembaga untuk meneruskan masa jabatan sekretaris lembaga yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### **Pasal 41**

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua badan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Ketua mengangkat dan menetapkan sekretaris badan sebagai ketua badan untuk meneruskan masa jabatan ketua badan yang sebelumnya.
- (2) Ketua badan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### **Pasal 42**

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris badan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Ketua mengangkat dan menetapkan sekretaris badan atas usul ketua badan untuk meneruskan masa jabatan sekretaris badan yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris badan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### **Pasal 43**

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Program Studi, kepala laboratorium, dan kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), untuk mengisi kekosongan jabatan, Ketua mengangkat ketua dan sekretaris Program Studi, kepala laboratorium dan kepala unit pelaksana teknis sebagai ketua Program Studi, kepala laboratorium, dan kepala unit pelaksana teknis untuk meneruskan masa jabatan ketua Program Studi, kepala laboratorium, dan kepala unit pelaksana teknis yang sebelumnya.
- (2) Ketua dan sekretaris Program Studi, kepala laboratorium, dan kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### **Pasal 44**

Apabila terjadi pemberhentian Kepala biro/pejabat tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 45**

- (1) Ketua dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. diberhentikan sementara dari pegawai yayasan;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum



- tetap karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana kurungan;
- e. mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi bagi ketua dan sekretaris Senat;
  - f. dikenakan hukum disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - g. cuti diluar tanggungan yayasan.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 46**

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua dan sekretaris Senat baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44.

## **BAB VI PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pendidikan**

#### **Pasal 47**

- (1) STKIP BBG menyelenggarakan program pendidikan Akademik.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana Strata I, yaitu; Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

#### **Pasal 48**

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas:
  - b. Semester gasal; dan
  - c. Semester genap.
- (3) Semester gasal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari.
- (4) Semester genap sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf b dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus.
- (5) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk 1 (satu) kali ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

#### **Pasal 49**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STKIP BBG dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).
- (2) Sistem Kredit Semester (SKS), merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 50**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STKIP BBG dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang disusun untuk mencapai standar

kelulusan Program Studi.

- (2) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- (3) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan Program Studi.
- (4) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap Program Studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humanioran, olahraga dan seni yang mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi dan visi STKIP BBG.
- (5) Kurikulum dapat ditambah dengan muatan lokal dan global yang disesuaikan dengan karakteristik institusi, daerah dan tuntutan pasar internasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Ketua STKIP BBG setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 51**

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perkuliahan, praktikum, konferensi, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, kuliah umum, kuliah tamu, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran diatur dengan Peraturan Ketua STKIP BBG setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### **Pasal 52**

- (1) Penilaian hasil belajar bertujuan untuk menilai kemajuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan Mahasiswa setelah melalui program perkuliahan dalam suatu matakuliah.
- (2) Kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dinilai secara berkala

melalui ujian, pelaksanaan tugas tertentu, penulisan laporan, penulisan karya ilmiah, dan pengamatan oleh Dosen.

- (3) Ujian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk ujian semester dan ujian akhir secara tertulis atau lisan.
- (4) Ujian semester sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) terdiri atas ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Ujian akhir sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) terdiri atas ujian skripsi, ujian komprehensif, lainnya untuk memperoleh gelarsarjana;
- (6) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan:
  - a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol);
  - b. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol);
  - c. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol);
  - d. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol);
  - e. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dengan Peraturan Ketua STKIP BBG setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 53**

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan setelah lulus mata kuliah yang disyaratkan dan berhasil mempertahankan ujian akhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan diatur dengan Peraturan Ketua STKIP BBG setelah mendapat pertimbangan Senat.

### **Pasal 54**

- (1) Wisuda merupakan suatu proses pelantikan kelulusan Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- (2) Upacara wisuda diadakan 1 kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upacara wisuda diatur dalam Peraturan Ketua STKIP BBG.

### **Pasal 55**

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam penyelenggaraan

- tridharma perguruan tinggi di STKIP BBG.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan tridharma sepanjang dibutuhkan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya sainglulusan.

### **Pasal 56**

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.

## **Bagian Kedua**

### **Penelitian**

#### **Pasal 57**

- (1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepadamasyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian antara lain penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan atau inovasi dan/atau penelitian industri, penelitian pengembangan industridaerah.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk:
  - a. Mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan
  - b. Menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang menjadi kandungan ilmu pengetahuan
- (4) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Hasil penelitian yang merupakan hak kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (7) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dan/atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Ketua STKIP BBG setelah mendapat pertimbangan Senat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengabdian Kepada Masyarakat**

##### **Pasal 58**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan penerapan ilmu pengetahuan, bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

##### **Pasal 59**

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan diseminasi hasil.
- (2) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melibatkan Dosen dan Mahasiswa secara kelompok maupun individu, serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (3) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan STKIP BBG setelah mendapat pertimbangan Senat.

**Bagian Keempat**  
**Kode Etik dan Etika Akademik**

**Pasal 60**

- (1) Kode Etik STKIP BBG merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga STKIP BBG.
- (2) Etika akademik merupakan norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika.
- (3) Kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan STKIP BBG setelah mendapat pertimbangan Senat.

**Bagian Kelima**  
**Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,**  
**Dan Otonomi Keilmuan**

**Pasal 61**

- (1) STKIP BBG menjunjung tinggi norma kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan berlandaskan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam proses pendidikan tinggi untuk mendalami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, pendidikan secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, pendidikan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

**Pasal 62**

- (1) STKIP BBG menghormati kebebasan mimbar akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika mengemukakan pikiran dan pendapatnya secara lisan

dan/atau tertulis dalam bentuk ceramah, seminar, kuliah, diskusi, publikasi ilmiah, ujian sidang, simposium dan kegiatan ilmiah lainnya yang tidak bertentangan dengan norma, kaidah, dan etika keilmuan.

- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, STKIP BBG dapat menghadirkan tenaga ahli dari luar STKIP BBG untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidahkeilmuan.

### **Pasal 63**

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan untuk:

- a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa;
- c. Menambah atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara; atau
- d. Memperkuat daya saing masyarakat, bangsa, dan negara.

### **Pasal 64**

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan oleh Sivitas Akademika STKIP BBG untuk mengembangkan ilmunya sesuai dengan, norma, dan kaidah keilmuan yangberlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Ketua STKIP BBG setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

## **Bagian Keenam**

### **Gelar Dan Penghargaan**

#### **Pasal 65**

- (1) Lulusan STKIP BBG diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar lulusan Pendidikan Akademik adalah sarjana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Ketua sesuai dengan peraturan perundang-undangan



- (4) Ketua berhak mencabut gelar akademik, yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.

#### **Pasal 66**

- (1) STKIP BBG memberikan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Ukuran, bentuk, isi, warna ijazah serta lambang yang terdapat dalam ijazah diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi.
- (3) Pemberian ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 67**

STKIP BBG memberikan gelar akademik setelah mahasiswa:

- a. Menyelesaikan semua kewajiban akademik sebagaimana yang disyaratkan oleh masing-masing Program Studi.
- b. Menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan Program Studi yang diikutinya; dan
- c. Memenuhi syarat dan menjunjung tinggi kode etik akademik yang berlaku di STKIP BBG.

#### **Pasal 68**

- (1) Gelar doktor kehormatan *Doktoris Honoris Causa (HC)* dapat diberikan oleh STKIP BBG kepada seseorang secara meyakinkan telah berjasa luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 69**

- (1) STKIP BBG dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, sekelompok orang, organisasi, dan/atau lembaga yang berjasa, berprestasi, dan/atau berdedikasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan STKIP BBG.

- (2) Penghargaan dapat berupa piagam, medali, trofi dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua.

## **BAB VII**

### **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 70**

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap merupakan dosen yang diangkat oleh yayasan yang memiliki NIDN dan bekerja penuh waktu sebagai tenaga pendidik tetap pada STKIP BBG.
- (3) Dosen tidak tetap merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada STKIP BBG.
- (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi dan kompetensi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 71**

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen sebagai berikut:
  - a. Asisten ahli;
  - b. lektor;
  - c. lektor kepala; dan
  - d. profesor
- (2) Profesor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d wajib menyampaikan orasi ilmiah pada acara pengukuhan dalam rapat Senat terbuka
- (3) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 72**

- (1) Jabatan akademik Dosen sebagai professor sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 69 ayat (1) huruf d digunakan selama yang bersangkutan aktif sebagai Dosen di perguruan tinggi.

- (2) Profesor yang sudah pensiun dapat diangkat menjadi profesor di STKIP BBG sebagai penghargaan istimewa dengan sambutan profesor emiritus.
- (3) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab profesor emiritus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 73**

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional umum, pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, teknisi, pengembang teknologi, dan Tenaga Kependidikan lainnya.
- (2) Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik, pendidikan, keterampilan, dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 74**

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi dan kinerja.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atasan langsung secara berjenjang melakukan pembinaan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin, tata tertib dan kode etik akademik mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 75**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan pegawai yayasan dilakukan oleh yayasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur lebih lanjut dengan peraturan Yayasan.

**BAB VIII**  
**MAHASISWA DAN ALUMNI**

**Pasal 76**

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru dan penelusuran minat, bakat dan/atau kemampuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa STKIP BBG apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa STKIP BBG diatur dengan PeraturanKetua.

**Pasal 77**

- (1) Mahasiswa STKIP BBG berkewajiban untuk:
  - a. menjunjung tinggi tata tertib dan kode etika akademik STKIP BBG;
  - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. ikut serta memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
  - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olah raga, dan seni;
  - e. menjaga kewibawaan dan nama baik STKIP BBG;
  - f. menjunjung tinggi norma agama, moral, kebudayaan nasional dan daerah, dan nilai-nilai lainnya yang berlaku dalam masyarakat; dan
  - g. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban Mahasiswa dan sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PeraturanKetua.

### **Pasal 78**

- (1) Mahasiswa STKIP BBG berhak untuk:
  - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk belajar dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan STKIP BBG;
  - b. memperoleh pendidikan, pembelajaran, dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
  - c. mendapatkan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana dan fasilitas lain yang tersedia pada STKIP BBG untuk mendukung proses akademik termasuk layanan khusus bagi Mahasiswa disabilitas;
  - d. mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mendapatkan konsultasi dari penasehat akademik dan Dosen pembimbing dalam penyelesaian studi;
  - f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi dan hasil belajar;
  - g. memperoleh beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
  - h. memanfaatkan sumber daya STKIP BBG melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan mahasiswa dalam bermasyarakat;
  - i. pindah ke program studi lain dalam lingkungan STKIP BBG atau perguruan tinggi lain sesuai persyaratan dan tata cara yang ditentukan; dan/atau memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - j. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua.

### **Pasal 79**

- (1) Peningkatkan penalaran, bakat, minat, kegemaran, dan kesejahteraan dalam kehidupan kemahasiswaan, dilakukan dengan membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua.

#### **Pasal 80**

- (1) Alumni STKIP BBG merupakan seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan di STKIP BBG.
- (2) Alumni STKIP BBG dapat membentuk organisasi alumni yang ditujukan untuk membina hubungan alumni dengan almamater, serta menunjang pencapaian tujuan STKIP BBG.
- (3) Organisasi alumni STKIP BBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Ikatan Alumni STKIP BBG.
- (4) Organisasi, keanggotaan, dan pendanaan Ikatan Alumni STKIP BBG diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan alumni STKIP BBG.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni STKIP BBG diatur dengan Peraturan Ketua.

### **BAB IX**

#### **SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL**

##### **Paragraf 1**

##### **Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal**

#### **Pasal 81**

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, dilakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal STKIP BBG merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset yayasan, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal STKIP BBG:
  - a. menjamin kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan;

- b. menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset;
  - c. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
  - d. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan
- (4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal STKIP BBG dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
- a. Taat asas;
  - b. berkelanjutan;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel;
  - e. objektif; dan
  - f. adil.
- (5) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal STKIP BBG terdiri atas:
- a. bidang ketatausahaan/ organisasi;
  - b. bidang keuangan;
  - c. bidang barang milik yayasan/ aset;
  - d. bidang kepegawaian;
  - e. bidang perencanaan; dan
  - f. bidang lain yang diperlukan.

## **Pasal 82**

- (1) Pengendalian dan pengawasan dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu dan Satuan Audit Internal.
- (2) kegiatan pengendalian dan pengawasan mencakup kegiatan audit, kegiatan pengawasan dan evaluasi, kegiatan fasilitasi/ bimbingan, dan fasilitasi/ bimbingan atas permintaan pimpinan unit kerja.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi capaian kerja dan daya serap anggaran unit kerja, perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang diterbitkan oleh unit kerja.
- (6) Badan Penjaminan Mutu dan Satuan Audit Internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua dan tembusannya disampaikan kepada Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pengendalian dan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Sistem Penjaminan Mutu Internal**

#### **Pasal 83**

- (1) STKIP BBG menerapkan sistem penjaminan mutu secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional Pendidikan tinggi.
- (4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 3**

### **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**

#### **Pasal 84**

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (2) Akreditasi dilakukan melalui kegiatan evaluasi data dan informasi perguruan tinggi dan/atau Program Studi, visitasi, dan penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau Program Studi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik terhadap semua kegiatan penyelenggaraan program pendidikan meliputi Pendidikan Akademik, Pendidikan keguruan.
- (4) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan



dikoordinasikan oleh badan penjaminan mutu.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai memfasilitasi pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Ketua.

## **BAB X**

### **KERJA SAMA**

#### **Pasal 85**

- (1) STKIP BBG dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk mewujudkan visi dan misi STKIP BBG.
- (2) Kerja sama di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. penjaminan mutu internal;
  - c. gelar bersama;
  - d. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
  - e. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
  - f. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
  - g. pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
  - h. pertukaran Dosen dan/atau mahasiswa;
  - i. penerbitan berkala ilmiah;
  - j. pemagangan;
  - k. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
  - l. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendayagunaan aset;
  - b. penggalangan dana;
  - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
  - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan.

- (5) Kerja sama dapat diprakarsai oleh Sivitas Akademika, lembaga, badan dan unit di lingkungan STKIP BBG serta dari pihak lain.
- (6) Rencana kerja sama dapat diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan STKIP BBG harus mendapat izin Ketua.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN**

#### **Pasal 86**

- (1) Bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan STKIP BBG sebagai berikut:
  - a. peraturan perundang-undangan;
  - b. Peraturan Senat; dan
  - c. Peraturan Ketua.
- (2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **PENDANAAN DAN KEKAYAAN**

#### **Pasal 87**

- (1) STKIP BBG memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatan dari sumber:
  - a. Yayasan Pendidikan Getsempena
  - b. masyarakat;
  - c. kerjasama;
  - d. pemerintah
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
2. Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
  - a. Biaya pendidikan;
  - b. biaya seleksi ujian masuk STKIP BBG;
  - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi STKIP BBG;

- d. hasil pemanfaatan sumber daya milik STKIP BBG;
  - e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non-pemerintah yang tidak mengikat; dan
  - f. penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan penerimaan dana dari masyarakat dilakukan dengan prinsip nirlaba.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 88**

#### **Pengelolaan Kekayaan dan Pendanaan**

- (1) Pengelolaan kekayaan dan pendanaan STKIP BBG dilaksanakan secara mandiri dan terpadu oleh Ketua dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efesensi, akuntabilitas dan transparansi dalam suatu system, tatakelola dan prosedur pengelolaan yang mengacu pada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan dan pendanaan STKIP BBG.
- (2) Sistem pengelolaan dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan di STKIP BBG adalah sistem satu pintu (*one gate policy*) yang ditujukan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu penyelenggraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kekayaan dan pendanaan digunakan secara langsung dan/atau tidak langsung untuk:
  - a. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di STKIP BBG; dan
  - b. Penggunaan lain yang sah dan sesuai visi dan misi STKIP BBG, dengan sisa hasil kegiatan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pada ayat (3( huruf a.
- (4) Ketentuan lanjut mengenai perencanaan, tatacara perolehan, penggunaan, serta pengelolaan kekayaan dan pendanaan STKIP BBG diatur dengan peraturan Yayasan dan Peraturan STKIP BBG, sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 89**

#### **Usulan Penggunaan Dana dan Pembiayaan**

- (1) Usulan penggunaan dana STKIP BBG tertuang dalam Rencana Alokasi Anggaran (RAA) yang diajukan oleh Ketua kepada Dewan Pengurus Yayasan.

- (2) Rencana Alokasi Anggaran (RAA) disahkan oleh Yayasan, paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Belanja STKIP BBG terdiri dari unsur-unsur pembiayaan sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RAA tahunan.
- (4) Ketentuan lanjut mengenai usulan penggunaan dana dan pembiayaan STKIP BBG diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan STKIP BBG.

## **Pasal 90**

### **Pengendalian Anggaran dan Pengelolaan Keuangan**

- (1) Pelaksanaan pembiayaan kegiatan di STKIP BBG didasari azas-azas tepat anggaran, tepat manfaat, tepat prioritas, tetap sasaran, tepat jadwal dan tepat prosedur.
- (2) Pengelolaan keuangan STKIP BBG dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*), sesuai ketentuan standar operating procedure (SOP) pengelolaan keuangan dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*).
- (3) Untuk pemantau dan mengevaluasi berjalannya pengelolaan keuangan, Ketua membentuk sistem dan satuan kerja yang merupakan bagian dari sistem pengendalian dan pengawasan internal STKIP BBG sebagaimana pada Pasal 88 statuta ini.
- (4) Ketentuan lanjut mengenai pengendalian anggaran dan pengelolaan keuangan diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan STKIP BBG.

## **Pasal 91**

### **Pertanggungjawaban Penggunaan Dana**

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan STKIP BBG kepada Yayasan disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan secara berkala.
- (2) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang lazim digunakan untuk lembaga pendidikan tinggi dan diaudit oleh lembaga akuntan publik independen.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan serta laporan keuangan diatur dalam Peraturan Yayasan.

### **Pasal 92**

- (1) Kekayaan yang dikelola STKIP BBG meliputi benda tidak bergerak dan kekayaan intelektual merupakan milik sendiri.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan STKIP BBG.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan.

## **BAB XII**

### **KESEJAHTERAAN**

#### **Pasal 93**

- (1) STKIP BBG dan Yayasan bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 94**

- (1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan STKIP BBG berhak untuk:
  - a. Mendapatkan Gaji, Honorarium, insentif, tunjangan, dan jaminan kesejahteraan;
  - b. Mendapatkan tunjangan hari raya;
  - c. Mendapatkan libur kerja dan cuti;
  - d. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karir;
  - e. Mengetahui peraturan dan kriteria promosi;
  - f. Memperoleh penghargaan dan atau dukungan dalam melaksanakan tugas kelembagaan; dan
  - g. Membentuk unit organisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dengan peraturan Ketua berdasarkan persetujuan Yayasan.

## **BAB XII**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 95**

- (1) Sarana dan prasarana STKIP BBG meliputi semua barang milik Yayasan berupa lahan kampus dan bangunan beserta isinya, baik berupa piranti

lunak maupun piranti keras, yang digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Tridharma.

- (2) Yayasan bertanggung jawab menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Tridharma.

#### **Pasal 96**

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara terpusat dan terpadu.
- (2) Sarana dan prasarana dimanfaatkan secara maksimal untuk penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STKIP BBG.
- (3) Sarana dan prasarana dapat digunakan oleh masyarakat umum selama tidak mengganggu penyelenggaraan Tridharma.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan serta penggunaan sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Ketua dengan persetujuan Yayasan.

### **BAB XIII**

#### **PERUBAHAN STATUTA**

#### **Pasal 97**

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan/atau pengembangan STKIP BBG.
- (2) Usul perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan dan diajukan oleh Ketua.
- (3) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil organ STKIP BBG.
- (4) Wakil organ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. 5 (lima) orang wakil organ Senat yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang wakil dari setiap komisi;
  - b. 16 (enam belas) orang wakil organ Ketua yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Ketua Lembaga dan Ketua Badan;
  - c. 1 (dua) orang wakil organ Satuan Audit Internal; dan
  - d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Pertimbangan
- (5) Pengambilan keputusan perubahan Statuta STKIP BBG didasarkan pada

musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

- (6) Keputusan perubahan Statuta yang telah disetujui dalam permusyawaratan atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pembina yayasan untuk ditetapkan.

#### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 98**

- (1) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non- akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan ketua yayasan ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.

#### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 99**

Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta STKIP BBG yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 100**

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Yayasan Pendidikan Getsempena.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 30 Maret 2015